

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (SLB)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani direksi ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl Windu No. 26 Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263;
2.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan;
3.	Scan Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Cabang Dinas (KDC) Sesuai Wilayah;
4.	Surat dukungan/tidak keberatan dari warga sekitar sekolah (ada tanda tangan dan Fotocopy KTP) Minimal 20 orang warga;
5.	Scan Asli Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Yayasan luas minimum 500 m ² ;
6.	Scan Asli Surat Status Tanah (bukan sengketa) diperuntukan SLB (Wakaf/Hibah);
7.	Susunan Pengurus yayasan/organisasi/lembaga penyelenggaraan pendidikan;
8.	Surat pertimbangan/alasan pendirian SLB;
9.	Izin Lokasi dari Lembaga OSS
10.	Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki;
11.	Program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek;
12.	Surat keterangan kurikulum yang akan dipakai;
13.	Surat keputusan pendirian SLB dari Yayasan/ Organisasi/ Lembaga penyelenggaraan pendidikan;
14.	Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
15.	Scan Asli Ijazah/STTB guru dan kepala SLB;
16.	Scan Denah bangunan SLB;
17.	Scan Asli Izin mendirikan Bangunan (IMB);
18.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission)
19.	Surat keputusan pengangkatan Guru/Kepala SLB dari Yayasan/ Organisasi/ Lembaga (harus memiliki keahlian PLB);
20.	Rekapitulasi jumlah siswa Minimal 10 Siswa;
21.	Jadwal kegiatan pembelajaran;
22.	Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistik dari Kantor Kecamatan setempat;
23.	Dana Abadi Yayasan Minimal 2 Tahun X biaya operasional 1 Bulan/Foto Copy Buku Rekening;
24.	Scan Asli Akte Notaris Yayasan/AD AR ;
25.	Memiliki Guru sebanyak Rombel dan sekurang-kurangnya 2 Orang Guru memiliki kualifikasi Akademik S1, D4, PLB/ Pendidikan Khusus;
26.	Scan Denah Lokasi;
27.	Scan Asli Surat Kerjasama dengan Tenaga Ahli Kesehatan (medik);
28.	Tidak Menempati atau menggunakan Fasilitas Gedung Milik Pemerintah, Rumah, Kantor (Ruko) dan tidak berada dilingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah;
29.	Scan Surat Pengesahan dari Kemenhumkan;
30.	Scan Surat Rekomendasi dari Sekolah Terdekat;
31.	Scan Surat Rekomendasi dari Gugus;
32.	Scan Surat Rekomendasi dari Pengawas;